

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arus globalisasi serta liberalisasi perdagangan dunia, dari sisi produk ataupun layanan, tidak bisa dikecualikan oleh layanan finansial, contohnya ialah perbankan, asuransi, pasar modal makin hari kian kuat menjadi konsekuensi logis dari intergritas ekonomi mendunia.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, segala macam aktivitas masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada sektor keuangan yang kini mulai terintegrasi dengan platform sistem elektronik. Salah satu contoh platform jasa keuanganyang ditawarkan oleh pelaku usaha fintech adalah pinjaman online. Praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online.

Kehadiran *Financial Technology* yang diketahui sebagai *fintech* merupakan sebuah kemajuan teknis yang menjadi perhatian oleh masyarakat. Ketersediaan *fintech* memungkinkan masyarakat umum untuk melakukan operasi keuangan yang praktis dan aman dengan mudah. *Fintech* sering hadir dalam layanan keuangan yang disediakan pengusaha, seperti aplikasi kredit online. Pinjaman online berfungsi dengan memfasilitasi akses dan membangun koneksi antara peminjam dan pemberi pinjaman. Data mengungkapkan, berkat pemanfaatan *fintech* ini, kredit yang dikeluarkan oleh pinjaman online mencapai

---

<sup>1</sup> Napitupulu R.W Diana, *Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Uki Press, Jakarta, 2020, Hlm 55.

Rp22.000.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun rupiah) sepanjang tahun 2018.<sup>2</sup>

Lahirnya *fintech* memberi kemudahan untuk setiap rakyat saat melaksanakan transaksi di bidang finansial dengan cara sederhana dan juga aman. Hal ini juga berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam secara kontemporer pada sektor lembaga keuangan.<sup>3</sup> *Fintech* telah berperan dalam pertumbuhan inklusi finansial yang secara berkelanjutan menyediakan akses untuk warga negara dan pelaku usaha ke produk finansial dan layanan keuangan seperti transaksi, pembayaran, simpan meminjam, asuransi dan sebagainya.

*Fintech* atau tekfin (teknologi finansial) pada KBBI beranggapan mengartikan suatu permodelan transaksi finansial yang efisien serta efektif seperti membayar, meminjam, penginvestasian lalu transaksi lainnya yang dilaksanakan dengan cepat serta mudah lewat prosedur teknologi informasi. *The National Digital Research Centre* (NDRC) yang bertempat di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* menjadi “*innovation in financial services*” atau “inovasi pada pelayanan finansial” ditambahi oleh inovasi teknologi. Pada definisi lainnya, *fintech* diartikan menjadi pengaplikasian teknologi digital yang berkaitan dengan masalah finansial serta keuangan.<sup>4</sup>

Bank Indonesia pada aturan BI No 19/12/PBI/2017 terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwasannya *fintech* ialah

---

<sup>2</sup> Budiyantri, Eka, “Upaya Mengatasi Bisnis Financial Technology Illegal”, 9:4 Jurnal Info Singkat, (2019).

<sup>3</sup> Chirmsastianto Dan Immanuel Aditya W, “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia”, 20:1 Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (2017).

<sup>4</sup> Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan*, Ed. Safira Aulia Amirullah, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, Hlm. 2.

pemakaian teknologi saat system keuangan yang memproduksi barang, layanan, teknologi ataupun bentuk bisnis baru serta bisa mendampaki kepada kestabilan moneter, sistem keuangan, ataupun keefisiensian, kelancaran, keamanan lalu anda;nya suatu sistem pembayaran.<sup>5</sup>

Sepanjang tahun 2018, penyaluran kredit yang dilakukan perusahaan bisnis finansial teknologi mencapai 22 Triliun Rupiah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui bisnis finansial teknologi tahun 2017 yang tercatat 2,56 Triliun Rupiah. Dari Rp22 triliun kredit yang tersalurkan, rasio kredit macet (non- performing loan/NPL) tahun 2018 adalah sebesar 1,45%, meningkatjika dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,99%.<sup>6</sup>

Meningkatnya nilai pendanaan pinjaman onlinedalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perusahaan penyedia bisnis finansial teknologi. Mayoritas peminjam yang dilayani pinjaman online berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>7</sup> Alasan peminjam melakukan pinjaman online adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Persyaratan

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bi Nomor 19/12/Pbi/2017* Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>6</sup> Budiyantri Eka, *Op.Cit*, Hlm 10.

<sup>7</sup> Budiyantri Eka, *Ibid*.

administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjaman layanan keuangan formal.<sup>7</sup>

Pinjaman uang dan layanan pinjaman uang berbasis IT juga diatur dalam Aturan Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01.2016. Berlandaskan Aturan Dewan Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016, pelayanan peminjaman uang serta perjanjian pinjaman berasaslam TI ialah: “penyediaan pelayanan finansial guna menggabungkan pemberi pinjaman serta yang meminjam guna membuat akan meminjam pada mata uang rupee melalui perantara elektronik memakai internet.” Oleh karena itu pada akan meminjam berlandaskan IT, si pemberi tidak tanda tangan akad, namun lewat penyedia pelayanan pinjaman online”.<sup>8</sup>

Lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 terkait Inovatif Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1) memakai istilah IKD (Inovasi Keuangan Digital) guna mengatakan tekfin pada definisi menjadi aktivis memperbaharui prosesi bisnis, bentuk bisnis serta komponen yang memberi nilai tambahan baru di bidang finansial yang mengikutsertakan ekosistem digital.<sup>9</sup> *Fintech* di Indonesia bisa memperoleh kelegalannya sehabis aturan OJK pada 2016 No. 77/POJK.01/2016 terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berlandaskan Teknologi Informasi.<sup>10</sup>

OJK sudah menetapkan aturan baru yaitu Aturan No 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan serta pengokohan Bidang Keuangan atau UNDANG-UNDANG

---

<sup>8</sup> Budiyanti, Eka. *Op.Cit*, Hlm 20.

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016 Layanan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Ojk Nomor 13/Pojk.02/2018* Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 Ayat (1).

P2SK. Peningkatan penggunaan *fintech* tentu saja beriringan dengan meningkatnya perjanjian elektronik yang dilaksanakan antara pengguna dengan penyelenggara *fintech*.

Kontemporer dalam perjanjian memiliki pengertian sebagai hal yang kekinian, adapun aspek hukum mengenai kontemporer sebagai contohnya adalah: *financial technology* (selanjutnya disingkat: “*Fintech*”) dan perizinan berbasis *online single submission*. Maka dari hal tersebut bisa pula disimpulkan bahwasanya perjanjian pinjam meminjam menjadi suatu bentuk kegiatan bisnis di bidang *finansial*. Atas hal ini bisa dikatakan bahwasanya kegiatan usaha pada bidang *financial technology* ialah jenis kegiatan usaha yang memberikan jasa peminjaman uang terhadap nasabah/ konsumen yang memerlukan dana berupa uang cash/ tunai ataupun melalui sistem elektronik (transfer), dimana keuntungan yang didapat dari pihak Perusahaan adalah berupa bunga pinjaman yang diberikan kepada si nasabah/ konsumen tersebut dengan bisa melihat ketetapan yang sudah ada.

Pada era globalisasi seperti saat ini, kegiatan peminjaman dan penghutang menjadi suatu hal yang biasa terlaksana dalam keseharian. Bermacamnya bentuk *fintech* yang mempunyai segmen masing-masing yang menjadi bukti roda ekonomi berputar. Sayangnya tidak sedikit masyarakat yang terjebak melakukan perjanjian dengan *fintech* ilegal atau belum mendapat izin dari OJK dan Bank Indonesia. Namun, terkadang terjadi masalah ketika seorang penghutang tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu. Dalam situasi seperti ini, perusahaan atau lembaga keuangan biasanya akan menugaskan seorang *Debt Collector* untuk mengumpulkan hutang dari penghutang yang bermasalah. Hal lainnya juga

banyak pihak dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab secara hukum baik terhadap si peminjam maupun terhadap pihak ketiga menjadi pihak yang ikut bekerjasama dengan pelaku usaha selaku pihak yang melakukan analisis dan kolektor serta penagihan terhadap nasabah.<sup>11</sup> Dalam tinjauan ini, akan *membahas tentang konsep dan praktik kerja seorang Debt Collector.*

*Debt Collector* ialah seseorang atau suatu perusahaan yang bertugas menagih hutang dari orang yang telah berhutang dan belum membayar hutangnya tepat waktu. Tugas utama *Debt Collector* adalah menemukan dan menghubungi penghutang, serta bernegosiasi dengan penghutang agar membayar hutangnya. *Debt Collector* bisa bekerja secara independen atau di bawah naungan perusahaan atau lembaga keuangan yang mempekerjakan mereka. Pada umumnya, seorang *Debt Collector* dipekerjakan oleh perusahaan seperti bank, lembaga pembiayaan, atau koperasi.

Perjanjian pinjam-meminjam secara online semakin populer di era digital seperti saat ini. Namun, terkadang peminjam tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu, sehingga pihak yang meminjamkan uang harus menugaskan *Debt Collector* untuk menagih hutang. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap *Debt Collector* sebagai pihak ketiga dalam perjanjian pinjam meminjam secara online menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagai pihak ketiga, *Debt Collector* harus mematuhi aturan serta peraturan yang ditentukan Pemerintah dan lembaga pengatur terkait praktik pengumpulan hutang.

---

<sup>11</sup> Mery Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi: Tinjauan Yuridis Dan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, Hlm. 5.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan tidak benar yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Namun, dalam beberapa kasus, *Debt Collector* juga dapat menjadi korban tindakan tidak benar yang dilakukan oleh peminjam. Peminjam dapat saja membuat tuntutan palsu terhadap *debt collector*, melakukan pelecehan, atau mengancam *Debt Collector*. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap *Debt Collector* juga wajib diperhatikan.

Pada perjanjian pinjam meminjam secara online, pihak penyelenggara pinjaman bertindak menjadi perantara antara peminjam serta investor atau pemberi pinjaman. Atas hal peminjam tidak dapat membayar hutangnya tepat waktu, pihak penyelenggara pinjaman dapat menugaskan seorang *Debt Collector* untuk menagih hutang. Oleh karena itu, tanggung jawab pihak penyelenggara pinjaman terhadap *Debt Collector* sebagai pihak ketiga yang dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam secara online menjadi penting diperhatikan. Sebagai pihak ketiga, *Debt Collector* memiliki hak untuk mendapatkan bayaran dari pihak penyelenggara pinjaman atas jasa yang diberikan. Namun, dalam beberapa kasus, pihak penyelenggara pinjaman tidak membayar *Debt Collector* dengan jumlah yang seharusnya, atau bahkan tidak membayar sama sekali.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengangkat kasus dari Putusan Pengadilan Negeri No.: 592/PDT.G/2019/PN JKT.UTR. Berawal dari seorang Penggugat yang memiliki kompetensi di bidang analisis dan penagihan dalam sistem *financial technology (fintech)* pada jasa keuangan berbasis teknologi, melakukan kerjasama bersama

---

<sup>12</sup> A.L. Horne And W.J. Wray, *The Business Of Debt Collection: An Overview*, 68:4 *Journal Financial Service Professionals* (2021)

dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kepada nasabah melalui aplikasi online (pinjaman online) pada PT Barracuda Fintech Indonesia. Mereka melakukan Perjanjian Bisnis dimana kewajiban si Penggugat adalah untuk melakukan analisis dan kolektor serta melakukan penagihan kepada nasabah milik PT Barracuda Fintech, kemudian PT Barracuda Fintech berkewajiban memberikan upah/gaji kepada Penggugat tersebut.

Awalnya berjalan dengan lancar, hingga di akhirnya, tepatnya pada bulan januari tahun 2019, PT Barracuda Fintech tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan upah kepada Penggugat dengan komisi senilai Rp.123.674.956 (serratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah), akhirnya penggugat menggugat PT Barracuda Fintech ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Hal ini menjadi sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat kasus dimana Pihak Ketiga dalam sebuah kasus pinjaman online pun juga mempunyai hak hukumnya sebagai subjek hukum. Dimana dalam perjanjian pinjam meminjam secara online, bukan hanya hak dari nasabah saja yang dilindungi melainkan hak dari pihak ketiga pun harus tetap dilindungi.

Maka dari itu penyusun berminat guna mengangkat judul riset ini berjudul: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga pada Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis *Financial Technology* (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.: 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR).

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di penelitian ini yaitu:

1. Apakah Debt Collector (Pihak Ketiga) yang merasa dirugikan oleh PT Barracuda Fintech sebagai Pihak Penyelenggara pinjaman berdasarkan *peer to peer lending* mendapatkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi Debt Collector (Pihak Ketiga) apabila haknya dalam penagihan hutang berbasis *peer to peer lending* tidak dibayarkan oleh PT Barracuda Fintech sebagai Pihak Penyelenggara pinjaman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan apakah Debt Collector (Pihak Ketiga) yang merasa dirugikan oleh PT Barracuda Fintech sebagai Pihak Penyelenggara pinjaman berdasarkan *peer to peer lending* mendapatkan perlindungan hukum.
2. Menganalisis kepastian hukum bagi Debt Collector (Pihak Ketiga) apabila haknya dalam penagihan hutang berbasis *peer to peer lending* tidak dibayarkan oleh PT Barracuda Fintech sebagai Pihak Penyelenggara pinjaman.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Dinantikan bisa memberi pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan serta menggali nilai-nilai filosofis terkait kepastian

hukum pada perjanjian Perjanjian Pinjam Meminjam berlandaskan *peer to peer lending* dengan sistem *financial technology*.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberi pokok pikiran/point pemikiran kepada Masyarakat dan Pemerintah sebagai masukan dalam hal Perjanjian Kontemporer berbasis *Financial Technology*.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang dipergunakan oleh Penulis, yakni Teori Tanggung Jawab serta Teori Kepastian Hukum.

#### a. Teori Tanggung Jawab

Berlandaskan Hans Kelsen, teori tanggung jawab diibaratkan sebuah individu yang tanggung jawab berlandaskan hukum sebuah perilaku terkait/bahwasannya memikul tanggung jawab hukum, dengan subjek, sebuah pribadi terkait bertanggungjawab pada sebuah sanksi berkaitan kepada tingkah laku yang bertabrakan pada kaidah/peraturan yang berbenturan dengan norma-norma yang ada maupun aturan yang berlaku.<sup>13</sup>

Berlandaskan Hans Kelsen, tanggung jawab berhubungan erat pada kewajiban, tapi bukan identik. Kewajiban itu timbul dikarenakan terdapat peraturan hukum yang mengatur serta memberi kewajiban pada subyek

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerjemah: Siwi Purwadi, Nusa Media, Bandung, 2015, Hlm. 31.

hukum. Subyek hukum yang ditumpangi kewajiban wajib melakukan kewajibannya menjadi tugas dari kaidah hukum. Akibat dari tidak dilakukannya kewajiban nantinya bisa terkena sanksi. Sanksi ini berupa pemaksaan untuk berbuat sesuai dengan undang-undang agar subjek hukum dapat menunaikan tanggung jawabnya secara wajar. Terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada, subjek hukum yang dikenakan sanksi dianggap “bertanggung jawab” atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>14</sup>

Asas dasar pertanggungjawaban berlandaskan pada kekeliruan yang tersirat bahwasannya tiap pribadi masing-masing mempertanggung jawabkan diakibatkan sudah melaksanakan kesalahan yang bisa merugikan sekitarnya. Oleh sebab itu, asas tanggungjawab risiko contohnya konsumen penggugat bukan bertanggungjawab lagi, tapi produsen tergugat bertanggungjawab langsung atas risiko komersial.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Sebuah maksud hukum saat menciptakan keadilan ialah kepastian hukum. Wujud nyata dari kepastian hukum ialah melaksanakan serta menegakan hukum pada sebuah peristiwa tidak pandang bulu.

Berlandaskan Hans Kelsen, hukum yakni suatu sistem Norma. Norma yakni pernyataan yang ditekankan aspek semestinya atau *das sollen*, disertai dengan beragam aturan terkait apa yang dilaksanakan. Norma ialah produk serta perilaku manusia yang *deliberatif*. UNDANG-

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 37.

UNDANG yang berisikan peraturan yang sifatnya general menjadikan acuan untuk tiap makhluk hidup dalam berperilaku di masyarakat baik ke sesama atau dengan sekitar. Peraturan itu dijadikan dinding untuk Masyarakat agar terbebani/melaksanakan sikap kepada pribadi yang lainnya. Adapula peraturan tersebut serta pelaksanaannya bisa terwujudkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan hukum bagi tiap individu dan bisa diperkirakan yang nantinya terlaksana bila melaksanakan penyimpangan. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang nantinya terjawab dengan normatif, tidak sosiologis, kepastian hukum dengan normative ialah ketika sebuah aturan terbuat serta dipatenkan dengan pasti dikarenakan diatur dengan jelas serta logis. Jelas yang dimaksudkan ialah tidak ragu/multi-tafsir hingga tak beraturan atau timbul konflik norma.<sup>16</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Menjadikan asas guna melaksanakan Analisa agar terhindar kesalahan pengertian istilah/konsep yang dipakai pada riset ini, berikut ini diberikannya penjelasan pengertian/konsep-konsep. terperinci konseptual riset yang nantinya dijelaskan, yakni:

### **a. Peristiwa Hukum**

Satjipto Rahardjo mendefinisikan kejadian hukum menjadi sebuah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 23.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 27.

kejadian pada Masyarakat yang menggerakkan sebuah aturan hukum terkait, hingga ketetapan yang tertera bisa terwujud. Kata “menggerakkan hukum” didefinisikan menjadi “timbulnya kelanjutan-kelanjutan” artinya, terdapat kejadian yang terkait pada perumusan/kaidah hukum, mengakibatkan munculnya lanjutan yang terdiri “penciptaan perilaku guna melakukan kaidah hukum yang dilanggarnya pada penyimpangan itu”. Dalam tahapan ini, sanksi hukum nantinya diberlakukan untuk tersangka pada penyimpangan/melanggar hukum.<sup>17</sup>

**b. Perjanjian Hukum**

Perjanjian pada Pasal 1313 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata itu ada keterikatan yang semestinya saat menyatukan diri pada pihak lainnya. Perjanjian biasanya didasari atas terciptanya sebuah ikatan yang sudah diterangkan pada Pasal 1233 Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata yaitu: Setiap keterikatan terlahir baik dikarenakan persetujuan/perjanjian, nantinya menimbulkan keterikatan terlebih dahulu dengan adanya akad yang terbuat oleh pihak yang berkaitan dalam terkasanaanya akad itu.

**c. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan yang diberi pada subyek hukum berbentuk komponen hukum baik yang sifatnya preventif ataupun yang sifatnya represif, yang tertulis ataupun tak tertulis.

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Perlindungan hukum pada teorinya terdiri dari 2 (dua), ialah perlindungan hukum represif serta preventif. Perlindungan hukum yang represif yang dimaksudkan guna menuntaskan masalah/gugatan yang muncul. Perlindungan hukum represif biasanya dilaksanakan di pengadilan. Perlindungan hukum preventif bermaksud meminimalisir adanya sebuah sengketa. Perlindungan hukum bisa dibilang menjadi sebuah gambaran dari fungsi hukum yakni dimana hukum bisa memberi kepastian, kemanfaatan serta keadilan.<sup>18</sup>

**d. Hubungan Hukum**

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) didefinisikan keterkaitan diantara 2/lebih subyek hukum, hubungan berasaskan ikatan diantara individu pada individu lain, diantara individu pada sekitar/dengan masyarakat yang lainnya. pada keterkaitan ini hak serta kewajiban yang satu berkaitan dengan hak/kewajiban lainnya”. Hubungan hukum dicerminkan kepada hak serta kewajiban yang diberi serta terjamin oleh hukum. Hak serta kewajiban muncul dikarenakan terdapat peristiwa hukum, “peristiwa hukum ialah peristiwa yang berlandaskan hukum menimbulkan /menghapus hak”.<sup>19</sup>

**e. Perbuatan Hukum**

Andi Hamzah menyatakan ilegalitas dalam arti formal diartikan melawan hukum. Jika suatu perbuatan memenuhi definisi kejahatan, biasanya dikatakan ilegal secara formal. Pelanggaran hak kebendaan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 62

<sup>19</sup> *Ibid*. Hlm 69.

hendaknya dianggap hanya dalam arti negatif, yaitu. jika hak (materi) tidak dilanggar, itulah dasar pembedanya. Dalam menetapkan suatu tindak pidana harus digunakan bertentangan dengan hukum formil, berarti berlawanan dengan hukum positif tertulis sebab alasan *nullum crimen sine lege stricta*, Pasal 1(1) KUHP.<sup>20</sup>

**f. Perbuatan Melawan Hukum**

Menurut Andi Hamzah, pengertian “perbuatan yang melanggar hukum” cukup sempit, karena ungkapan itu tidak hanya berarti perbuatan yang melanggar hukum secara langsung, tetapi juga perbuatan yang dengan langsung melanggar ketentuan selain undang-undang, namun dapat diduga dilanggar secara tidak langsung melanggar hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata dimuat ketentuan yakni: tiap pelanggaran yang memberikan kerugian kepada pihak lainnya mengharuskan menggantikan kerugian itu. Oleh sebab itu, pada pasal itu bisa dikatakan bahwasanya suatu perbuatan melanggar hukum bila perbuatan itu menyebabkan kerugian untuk sekitar serta terpenuhinya persyaratan/unsur-unsur berikut saat mengajukan gugatan berlandaskan perbuatan melawan hukum: a) terdapat pemberontakan; b) Pasti ada salah; C). Wajib terdapat keterikatan sebab-akibat diantara Tindakan itu dengan kerugiannya; D). ada yang dirugikan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, 11:1 *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* (2020).

<sup>21</sup> Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku Iii Kuh Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012, Hlm 111.

#### **g. Konsep Fintech**

Konsep fintech terintegrasi dengan sektor keuangan perbankan, yaitu pembayaran, bank digital, Asuransi digital *online*, (*P2P*), dan *crowdfunding*.

*Financial technology* ialah suatu inovasi di sektor finansial yang berpusat kepada teknologi modern. Disebutkan pada riset Puschmann (2017), bahwa istilah "*fintech*" ialah kependekan dari "*financial technology*" serta terungkap pada awal 1990-an oleh ketua Citicorp John Reed pada situasi kebaruan serta konsorsium "*Smart Card Forum*" yang baru terbentuk.<sup>22</sup> Dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan, pelayanan pinjam meminjam berlandaskan teknologi informasi ini diartikan menjadi terselenggaranya layanan jasa keuangan. Layanan ini menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam sehingga dapat segera melakukan perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah melalui sistem digital dengan memanfaatkan jaringan internet.

#### **h. Transaksi Elektronik**

Transaksi elektronik disesuaikan pada aturan di Pasal 1 ayat (2) UNDANG-UNDANG ITE ialah Perbuatan hukum yang dilaksanakan memakai komputer, jaringan komputer/media elektronik lain. Intinya dari transaksi tersebut diaturkan pada UNDANG-UNDANG ITE ialah perbuatan hukum, yakni tiap kelakuan yang mempunyai konsekuensi/akibat hukum. Begitu pula, konsep transaksi elektronik

---

<sup>22</sup> Puschmann T, *Fintech Business And Information Systems Engineering*, 59:1 (2017).

yang dipercaya pada UNDANG-UNDANG ITE sifatnya meluas, dikarenakan tercakup beragam transaksi baik pada sektor jual beli (*commerce*) ataupun di luar itu, dimaksudkan perbuatan teknis pada pemakaian media elektronik contohnya mengirim email/virus, membuat *website*, mengganti konfigurasi sistem/melaksanakan hacking yang mempunyai akibat muncul Tindak Pidana. Terhadap uraian Pasal 1 ayat (17) UNDANG-UNDANG ITE, dimuat pengertian kontrak elektronik, yakni : Perjanjian para pihak yang dibuatkan oleh sistem elektronik.<sup>23</sup>

**i. Debt Collector**

*Debt collector* asalnya dari bahasa Inggris, yakni: *Debt* ialah hutang serta *Collector* ialah penagih. *Debt Collector* ialah individu/Lembaga yang menampung jasa menagih hutang pada si peminjam yang tak kunjung membayarkan hutang dari yang sudah ditetapkan.

Menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan Pembiayaan Konsumen lewat Jasa Pihak ketiga (*Debt Collector*) ialah usaha yang dilaksanakan badan usaha Pembiayaan Konsumen saat meuntaskan menagih kredit macet. Pemanfaatan *Debt Collector* saat rangka penagihan kredit macet bank atau Badan pembiayaan ini ternyata lebih efisien dibanding saat menyerahkan pada Pengadilan/lewat prosesi gugatan perdata. Pihak badan usaha Badan Pembiayaan menugaskan orang lain

---

<sup>23</sup> Widiarto Joko, Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, 18:2 *Lex Jurnalica* (2021).

didasari surat kuasa guna menagihkan hutang pada para nasabah bermasalah.<sup>24</sup>

**j. Wanprestasi**

Wanprestasi ada di Pasal 1243 KUH Perdata, bahwasanya : perbedaan biaya, rugi serta bunga dikarenakan belum terpenuhinya sebuah perikatan, biasanya sudah dipastikan, bila penghutang sehabisnya dikatakan lalai pemenuhan perikatannya, diabaikan/saat suatu yang wajib diberi/dibuat, bisa dibuat/diberi saat masa tenggang yang sudah dilampaukannya. Wanprestasi berhubungan pada saat tidak terpenuhi/mengabaikan kewajibannya contoh pada perjanjian yang tersusun diantara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tak terpenuhinya janji bisa terjadi secara disengaja atau tak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, bila tidak terpenuhi kewajiban maulun telat memenuhinya tapi tidak sesuai dengan akad awal.<sup>25</sup>

**F. Metode Penelitian**

Metodelogi yang dipakai di riset ini yakni metode riset yuridis normatif, yang berpusat kepada riset analisa subtansi aturan, pedoman, jurnal/makalah dan yurisprudensi. Dikatakan riset normative disebabkan kualifikasi riset yang bamyak dibuatkan kepada petunjuk yang sifatnya sekunder yang terdapat di perpustakaan. Pada metode riset hukum ini penyusun menerangkan beragam hal, diantaranya

---

<sup>24</sup> Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2013, Hlm. 2.

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Intermasa, Jakarta, 2010, Hlm. 146.

yakni:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang dipergunakan ialah penelitian juridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), ialah penelitian hukum yang dipertimbangkan titik tolak riset analisa aturan perundang-undangan, buku, yurisprudensi, jurnal/makalah.<sup>26</sup> Pada riset ini ditujukan guna memberi gambaran terkait Tanggung Jawab Para Pihak saat Perjanjian Pinjam meminjam berlandaskan *peer to peer lending* yang diatur pada ketentuan aturan serta pandangan terkait diterapkannya ketentuan hukum itu pada praktiknya.

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilaksanakan pada penyusunan Tesis ini ialah rancangan aturan/perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Adapula teknik pendekatan pada riset ini yakni:<sup>27</sup>

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji keseluruhan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait pada isu hukum yang lagi dibahas (diteliti). Adapula teknik pendekatan aturan yang dilaksanakan oleh penyusun ialah aturan yang berhubungan pada tindak

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 93.

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 93.

pidana *fintech* yang diaturkan pada UNDANG-UNDANG No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016, terkait Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berlandaskan Teknologi Informasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), serta UNDANG-UNDANG Informasi dan Transaksi Elektronik.

**b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Metode pendekatan kasus dilaksanakan dengan cara mengkaji kasus yang berhubungan pada pokok yang dihadapinya yang sudah dijadikan putusan pengadilan yang sudah punya kemampuan pasti. Adapula kasus yang dianalisa oleh penyusun ialah Putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR.

**3. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis bahan hukum yang dipergunakan Penulis pada riset ini ialah:<sup>28</sup>

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif, berarti memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi aturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen resmi Negara serta putusan pengadilan yang pada riswt jni memakai Putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR serta Aturan Perundang-Undangan yang berhubungan pada putusan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 141-169.

itu ialah UNDANG-UNDANG No. 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 1 angka 6 Peraturan OJK No. 77/POJK. 01/2016, terkait pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata, serta KUHAP.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yakni keseluruhan publikasian terkait hukum yang dokumennya tak resmi. bahan hukum mencakup; buku hukum, jurnal hukum yang berisikan acuan dasar (asas hukum), pendapat para ahli hukum (doktrin), perolehan riset hukum. Bahan hukum sekunder yang berkaitan pada penelitian ini ialah buku mengenai hukum perjanjian pinjam meminjam, buku-buku tentang Perjanjian Kontemporer, jurnal, dan skripsi yang berkaitan pada pokok masalah yang dibahas.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier yaitu bahan riset meliputi buku teks bukan hukum, yang berhubungan pada riset. Bahan non hukum menjadi penting dikarenakan mendukung pada prosesi analisa yang memberi arahan ataupun kejelasan terkait bahan hukum primer/bahan hukum sekunder. Dipakainya bahan hukum tersier dikarenakan bisa membantu penyusun saat mendapatkan info terkait dengan cepat, misalnya buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, serta ensiklopedia umum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum/data sekunder pada riset hukum normatif dilaksanakan dengan studi pustaka pada bahan hukum, baik bahan hukum primer ataupun sekunder serta tersier/non-hukum. Menelusuri bahan hukum itu bisa dilaksanakan ketika membaca, melihat, mendengarkan, ataupun mencari dari internet/sosial media. Peralatan mengumpulkan data sekunder yang dipakai saat riset ini ialah mengkaji dokumen, yakni menelusuri kepastakaan (*library research*) serta menyatukan. membaca, lalu mencari sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan maupun bacaan lainnya yang sejalan pada objek riset. Oleh sebab itu perolehan riset yang nantinya didapatkan pada riset ini meliputi data deskriptif analitis.

#### 5. Teknik Analisis Data

Bahan hukum yang didapatkan kemudian dianalisa. Adapun teknik analisis data lewat info yang dikumpulkan dari bahan hukum yang diuraikan lewat kalimat yang efisien, tertata, serta masuk akal hingga disederhanakan pengolahan datanya/analisa hasilnya dalam merumuskan masalah.<sup>29</sup> Saat menguraikannya data yang didapatkan dari perolehan riset dengan teratyr guna mendapatkan kejelasan yang berkaitan pada pokok masalah yang dikaji penyusun.

---

<sup>29</sup> Salim Hs Dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.7.

## G. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini disusun berlandaskan perolehan riset kepustakaan yang berfokus mencari bagaimana tanggungjawab, kekuatan dan akibat hukum kepada PT Barracuda Fintech menjadi penyelenggara pinjaman berlandaskan *peer to peer lending* sudah bekerja sama dengan *Debt collector* (pihak ketiga) untuk melakukan tagihan kepada nasabah, namun PT Barracuda Fintech tidak memenuhi kewajibannya memberikan upah/gaji kepada pihak ketiga tersebut.

Penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan pada berbagai referensi dan hasil penelitian dalam media cetak maupun elektronik serta pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, tidak ditemukan adanya penulisan hukum yang berjudul : “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Kontemporer Berbasis *Financial Technology* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR)”. Apabila terdapat penelitian yang membahas mengenai pinjam meminjam online atau pinjaman kredit berbasis teknologi informasi, tentunya penelitian tersebut memiliki judul dan rumusan masalah yang berbeda dengan peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian pinjam meminjam online.

1. Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum oleh Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen, A (2008)”, diterbitkan oleh kerjasama YLBHI dan PSHK, Jakarta. Buku ini menguraikan definisi dan teori-teori penyelesaian kredit bermasalah dalam perbankan, buku tersebut juga menjelaskan upaya penyelesaian kredit macet

dengan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) melalui perlindungan konsumen.

Perbedaan penulisan buku diatas dengan Penulis yakni yang secara tidak langsung berhubungan dengan pembahasan thesis penulis, tetapi dalam buku tersebut tidak membahas mengenai peraturan penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online oleh Egi Anggriawan (2020) Jurnal Pemuliaan Hukum 3(2), dengan hasil yaitu Pihak *debt collector* dalam melakukan tindakan perbuatan melawan hukum kepada nasabah maka dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector*. Apabila *debt collector* melakukan tindakan pemaksaan, maka *debt collector* dikenakan Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan apabila *debt collector* melakukan pemerasan dengan kekerasan maka *debt collector* dikenakan Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Pihak terkait juga ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* karena bank adalah sebagai pihak yang memberi perintah kepada *debt collector* untuk melakukan pekerjaan penagihan kepada nasabah.

Perbedaan penulisan jurnal diatas dengan Penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulisan hukum diatas meneliti tentang perlindungan hukum terhadap Debitur, sedangkan penulis fokus pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yaitu *debt collector* yang hak nya tidak dibayarkan oleh pihak

kedua yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta) oleh A. Tegar Shalahuddin dan Ani Yunita, (2022) Jurnal Cendekia Hukum 8(1), dengan hasil yaitu Pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga baik ditingkat daerah maupun pusat dengan memberikan upaya preventif, represif dan kuratif. Pertama, perlindungan hukum represif (tindakan pencegahan) antara lain berkoordinasi anggota SWI dalam pemberian edukasi kepada masyarakat, evaluasi dan mengefektifkan kanal dari berbagai kementerian dan lembaga dalam SWI. Kedua, represif (pemberian sanksi) antara lain melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. Ketiga yaitu kuratif (tindakan penanggulangan) antara lain melakukan penerbitan ijin usaha, dan pembinaan perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi. Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian penulis yakni dalam penyelarasan teori yang dikaji, pada jurnal diatas meneliti tentang perlindungan pengguna pinjaman P2PL (*peer to peer lending*) demi kepentingan dan hak individu yang di lindungi di depan hukum. Sedangkan penulis mengkaji penelitian ini tentang perlindungan pihak ketiga atau *debt collector* yang hak nya tidak dibayarkan berdasarkan perspektif hukum dan hak asasi manusia

4. Nagih Utang (*Debt Collector*) Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*, Oleh Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari (2019) *Diponegoro Law Journal* 8(4) dengan hasil yakni kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi P2P *Lending* berdasarkan tiga cara yaitu pengawasan langsung, tidak langsung, dan *market conduct*. *Debt collector* yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penagihan utang yang tidak sesuai hukum dan etika yaitu memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, hingga pembatalan pendaftaran kepada Penyelenggara P2P *Lending* jika terbukti melakukan. *Debt collector* yang melakukan pelanggaran tersebut, OJK akan mencantumkan nama *debt collector* tersebut dalam daftar hitam otoritas yang nantinya Penyelenggara P2P *Lending* dilarang untuk menggunakan jasa *debt collector* tersebut kembali dalam penagihan utang. Selain itu upaya OJK untuk melindungi konsumen/nasabah di P2P *Lending* selain melalui POJK, nasabah juga dapat melapor kepada OJK dan asosiasi.
- Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian penulis yakni dalam penyelarasan teori yang dikaji, pada jurnal diatas meneliti tentang kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi P2P *Lending* terhadap permasalahan penagihan utang yang dilakukan *debt collector*. Sedangkan penulis mengkaji penelitian ini tentang perlindungan pihak ketiga atau *debt collector* yang hak nya tidak dibayarkan berdasarkan perspektif hukum dan hak asasi manusia.
5. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi (Financial Technology) (Studi Di Layanan Fintech Syarq Dan Fintech Winwin) oleh Tri Rahmat (2020), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri, dengan hasil penelitian yaitu penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ, antara lain dengan pendekatan persuasif, restrukturisasi, negosiasi menjual objek murabahah, dan menagih hutang kepada ahli waris. Adapun prosedur di fintech Winwin, yaitu tahap internal dengan menagih hutang via telepon, whatsapp, dan email. Tahap eksternal melalui *debt collector*. Hambatan-hambatan penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ dan fintech Winwin, yaitu nasabah beritikad buruk serta tidak kooperatif, pengalihan objek murabahah, nasabah tidak merespon saat dihubungi, nasabah memblokir jalur komunikasi, nasabah selalu menghindari ketika ditemui, nasabah pindah alamat tanpa mengkonfirmasi, keberadaan nasabah dirahasiakan oleh pihak keluarga atau perusahaan. Perbedaan penulisan skripsi diatas dengan penelitian penulis yakni dalam penyelarasan teori yang dikaji, pada jurnal diatas meneliti tentang mendeskripsikan penyelesaian sengketa kredit macet di fintech SyarQ dan fintech Winwin serta mengetahui hambatan-hambatan dalam penyelesaiannya. Sedangkan penulis mengkaji penelitian ini tentang perlindungan pihak ketiga atau *debt collector* yang hak nya tidak dibayarkan berdasarkan perspektif hukum dan hak asasi manusia.

**Tabel Perbandingan Substansi Penelitian**

No	Substansi	Agustinus Edy Kristianto Dan Patra M.Zen, A	Egi Anggriawan

1.	<b>Judul</b>	Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online
2.	<b>Rumusan Masalah</b>	Bagaimana pedoman dan penyelesaian di sektor hukum, masalah serta solusi hukum yang biasa dihadapi tiap hari	1. Bagaimanakah kepastian hukum bisa debitur diancamkan kreditur saat menagih hutang? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum pada debitur bila diancamkan/diteror oleh kreditur saat menagihkan hutangnya?
3.	<b>Persamaan</b>	Usaha menyelesaikan kredit macet memakai <i>debt collector</i>	Perlindungan hukum pada debitur
4.	<b>Perbedaan</b>	Perbedaan penulisan buku tersebut dengan penulis yakni buku itu belum membahaskan terkait persaturan pemakaian <i>debt collector</i> .	Pada penulisan hukum diatas meneliti tentang perlindungan hukum terhadap Debitur, sementara penulis fokus pada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yaitu <i>debt collector</i> yang hak nya tidak dibayarkan oleh pihak kedua yaitu PT Barracuda Fintech Indonesia.

Sepengetahuan penulis, sejauh ini setelah dilakukan penelusuran kepada beragam acuan serta perolehan riset saat media cetak/elektronik lalu di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tidak ada kajian yang terkait dengan itu, walau sudah dilaksanakan riset terkait pinjaman-meminjam berlandaskan *peer to peer lending* yakni:

Tabel Perbandingan Substansi Penelitian		
Tegar Shalahuddin Dan Ani Yunita	Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari	Tri Rahmat

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta)	Nagih Utang ( <i>Debt Collector</i> ) Pinjaman Online Berbasis <i>Financial Technology</i>	Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ( <i>Financial Technology</i> ) (Studi Di Layanan Fintech Syarq Dan Fintech Winwin)
Bagaimana perlindungan pemakai pinjaman P2PL ilegal didaerah hukum Yogyakarta?	1. Bagaimana kewenangan dan pengawasan OJK terhadap penagih hutang ( <i>Debt Collector</i> ) pinjol berlandaskan <i>Financial Technology</i> di Indonesia?	1. Bagaimanakah menyelesaikan sengketa kredit macet pinjam meminjam uang berlandaskan <i>financial technology</i> di SyarQ serta fintech Winwin? 2. Apakah aspek kesukaran yang dilalui ylayanan fintech SyarQ dan fintech Winwin dalam?
Pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK.	Wewenang serta diawasi OJK saat pengawasan P2P <i>Lending</i> berlandaskan 3 cara yakni mengawasi langsung, tak langsung, serta <i>market conduct</i> .	Upaya penyelesaian hutang kepada nasabah melalui pendekatan persuasif, restrukturisasi, negosiasi menjual objek murabahah, serta menagih hutang pada ahli waris.
Penyelarasan teori yang dikaji, tentang perlindungan pengguna pinjaman P2PL demi keperluan serta hak individu yang di lindungi di depan hukum. Sedangkan penulis mengkaji tentang perlindungan <i>debt collector</i> yang haknya tidak dibayarkan berdasarkan perspektif hukum dan HAM.	Perbedaan jurnal diatas yaitu saat menyelaraskan pemahaman yang dikajikan, terhadap jurnal tersebut menelaah terkait kewenangan dan pengawasan OJK dalam mengawasi P2P <i>Lending</i> pada permasalahan penagihan utang yang dilaksanakan <i>debt collector</i> . Penyusun mengkajikan riset terkait perlindungan atau <i>debt collector</i> yang hak nya tidak dibayarkan berdasarkan HAM.	Perbedaan menulis skripsi tersebut yakni saat menyelaraskan teori yang dikajikan, terkait penuntasan sengketa kredit macet di fintech SyarQ serta fintech Winwin lalu tahu hambatan atas menuntaskannya. Sedangkan penulis mengkaji tentang perlindungan pihak ketiga atau <i>debt collector</i> yang hak nya tidak dibayarkan berdasarkan perspektif hukum dan HAM.

## H. Literature Review

Adapun beberapa penelitian serupa yang menjadikan acuan penulisan saat melaksanakan riset ini, yakni:

### 1. Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending*.

Jenis : Skripsi  
Penulis : Riris Nisantika  
Asal : Universitas Pendidikan Ganesha (Fakultas Hukum)  
Tahun : 2022  
Isi Skripsi :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending* dan Bagaimana seharusnya mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman dalam hal terjadinya pinjaman gagal bayar pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun keabsahan perjanjian pinjam meminjam pada Fintech berbasi P2P Lending apabila terdapat klausula

eksonerasi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya mengenai akibat hukum beberapa aturan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sedangkan menurut POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adapun akibat hukumnya adalah dengan memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, ataupun penutupan usaha. Pengaturan mitigasi risiko Fintech berbasis P2P Lending tercantum dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016 Dan Mengenai tanggungjawab, dilihat dengan sistem perbankan, penyelenggara P2P Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena sama sama memperoleh kuasa dari pemberi pinjaman, namun dalam hal tanggungjawab saat berbeda dilapangan. Perbankan akan ikut bertanggungjawab apabila terdapat gagal bayar dengan melakukan penagihan atau sita aset, sedangkan penyelenggara P2P Lending tidak akan ikut bertanggungjawab apabila terjadi gagal bayar karena belum adanya aturan yang mengatur hal ini.

**2. Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Akses Data Pribadi Milik Penerima Pinjaman Yang Wanprestasi Oleh Perusahaan *Financial Technology*.**

Jenis : Skripsi  
Penulis : Alviya Nur Anggrayanti  
Asal : Universitas Brawijaya (Fakultas Hukum) Tahun  
2020

Isi Skripsi :

Fintech ialah bisnis pinjam meminjam uang berlandaskan teknologi yang memudahkan masyarakat mendapatkan pinjaman. OJK ialah regulator badan usaha fintech, keseluruhan badan usaha fintech yang ingin beroperasi harus mendaftar terlebih dahulu ke OJK. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan badan usaha fintech melaksanakan pelanggaran, seperti tidak mendaftarkan ke OJK. Hal tersebut bisa menyangkut keamanan data diri pemjam/mengganggu pihak lainnya yang tidak berkaitan pada akad tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus menjamin beragam pihak. Fintech diatur oleh POJK no. 77/POJK.01/2016 tentang Pinjaman Uang serta Pelayanan Pinjaman Berbasis IT. Selain itu, data pribadi diatur lewat PerMenKomInfo no. 20/2016 terkait perlindungan data pribadi pada sistem elektronik.

### **3. Penyelesaian Sengketa Dalam pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak**

**Ketiga**

Jenis : Jurnal

Penulis : Tami Rusli

Asal : Universitas Bandar Lampung (Fakultas Hukum) Tahun  
2009

Isi Jurnal :

Tujuan dari riset ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penuntasan sengketa keuangan konsumen lewat jasa pihak ketiga (pengumpulan). Jenis riset yang dilaksanakan ialah riset hukum normatif yang

memakai rancangan konseptual serta peraturan. Metode analisa bahan hukum yang dipakai ialah deskriptif dan kualitatif. Perolehan riset menunjukkan bahwasannya diketahui penuntasan sengketa konsumen lewat jasa pihak ketiga (Penagih Hutang) bisa berlandaskan surat kuasa yang diterbitkan badan usaha pembiayaan konsumen. Pihak ketiga (pengumpul) bisa bernegosiasi pada konsumen guna segera membayarkan hutangnya yang meliputi denda. Tapi bila konsumen tetap tak bisa membayarkan utangnya, nantinya pihak lain (penagih) bisa menarik kembali barang itu dengan spontan/memaksa. Nasehat yang biasa dituturkan ialah saat menagihkan hutang/menarik paksa barang, tetaah sopan tanpa kekerasan, penuhlah tyugas yang sudah dibebankan oleh badan penagih.

#### **4. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology*)**

Jenis : Jurnal  
Penulis : Tri Rahmat dan Risma Nur Arifah  
Asal : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun  
2017

Isi Jurnal :

Tujuan dari riset ini ialah guna memahami penuntasan sengketa berkaitan risiko kredit fintech SyarQ dan fintech Winwin serta memahami hambatan penuntasannya. Riset hukum standar dipakai guna pekerjaan riset. Pendekatan hukum yang dipakai ialah pendekatan hukum empiris serta sosiologis. Metode analisa bahan hukum terdiri wawancara serta dokumentasi.

Perolehan riset mengatakan bahwasannya prosedural penuntasan sengketa risiko kredit fintech SyarQ terdiri rancangan persuasif, restrukturisasi, negosiasi penjualan murabahahi serta penagihan hutang pada ahli waris. Prosedural Winwin fintech ialah penagihan utang internal lewat WhatsApp dan email. Fase eksternal lewat gadan usaha penagih utang. Hambatan penyelesaian kerugian kredit antara lain nasabah beritikad buruk serta tidak kooperatif, perpindahan barang murabahah, nasabah tak respon saat dihubungi, nasabah selalu menghindari pertemuan, serta nasabah berpindah alamat tanpa verifikasi.

#### **I. Novelty (Kebaharuan Penelitian)**

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum fintech dengan menyoroti perlindungan hukum bagi pihak ketiga, yaitu debt collector, yang sering kali terabaikan dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih berfokus pada perlindungan konsumen dan perusahaan fintech, penelitian ini secara khusus menganalisis putusan pengadilan terkait debt collector untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur yang ada, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi industri fintech dalam hal pengaturan dan praktik penagihan utang. Berikut kebaharuan/novelty penelitian yang telah penulis rangkum:

1. Penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada debt collector dalam industri fintech. Hal ini merupakan pembaharuan

karena penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada perlindungan konsumen dan perusahaan fintech, mengabaikan aspek perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terlibat dalam proses penagihan utang.

2. Penelitian ini menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan debt collector untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Analisis putusan pengadilan memberikan landasan empiris yang kuat untuk mengkaji praktik hukum dan perkembangan terbaru terkait perlindungan debt collector.
3. Penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang ada dengan menawarkan perspektif baru tentang perlindungan hukum dalam konteks fintech, khususnya bagi debt collector. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum dalam industri fintech.
4. Temuan penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi industri fintech, khususnya dalam hal pengaturan dan praktik penagihan utang. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik bisnis yang lebih baik untuk melindungi semua pihak yang terlibat, termasuk debt collector.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini dibagikan dalam V (lima) bab secara sistematis serta berhubungan supaya bisa memberi gambaran dengan utuh perolahan riset dengan rincian berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini dibuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori serta kerangka konsep, metode penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini berisi terkait kajian teori serta kajian pustaka yang dipakai lalu berhubungan pada inti masalah pada riset yakni berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Meminjam

## **BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERJANJIAN PINJAMAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*.**

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai kronologi kasus, Dakwaan Majelis Hakim, Analisis Yuridis tentang bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pihak ketiga (*Debt Collector*) yang haknya tidak dibayarkan oleh PT Barracuda Fintech sebagai pihak penyelenggara pinjaman berbasis *financial technology*.

## **BAB IV KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM KONTEMPORER BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*.**

Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai kepastian hukum bagi Pihak Ketiga Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Kontemporer Berbasis *Financial Technology* (Studi Kasus Putusan Nomor: 592/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR)

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan ialah jawaban permasalahan berlandaskan perolehan riset serta berikan saran dari penyusun.